



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewenangan Penghapusan Piutang pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 49 prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
6. Kepala UPT PAL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPT PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
10. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

11. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disebut PUPN, adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.
12. Penanggung Utang Kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun;
13. Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT;
14. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah piutang dalam hal Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

BAB II PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) Piutang BLUD merupakan piutang daerah.
- (2) BLUD dapat memiliki piutang sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Pasal 3

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan atas piutang BLUD.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PAL menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD yang disetujui Kepala Dinas.
- (4) Pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang mencakup:
 - a. prosedur penagihan piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang; dan
 - c. pelaporan piutang.

Pasal 4

- (1) BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD.
- (2) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN dilampiri rekapitulasi piutang dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyerahan pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah dan dilakukan oleh PUPN sampai lunas atau optimal.
- (4) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (5) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa piutang, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (3) Penghapusan secara mutlak terhadap piutang BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara serta dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD
- (4) Penghapusan secara bersyarat dilakukan terhadap piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan menghapus piutang BLUD tersebut dari pembukuan BLUD tanpa menghapus hak tagih BLUD
- (5) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah PUPN menyatakan PSBDT.

BAB IV
PENGAJUAN USUL DAN PERSYARATAN
PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Pengajuan Usul Penghapusan Piutang
Pasal 6

Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak diusulkan oleh Kepala UPT PAL kepada Gubernur melalui PPKD setelah terbit PSBDT dari PUPN.

Bagian Kedua
Persyaratan Penghapusan Piutang
Pasal 7

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
 - b. selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB V
KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 8

- (1) Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, maka penghapusan terhadap Piutang BLUD dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD UPT PAL untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Pemimpin BLUD UPT PAL dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

- d. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh PPKD.
 - (3) Format Surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih.
 - (5) Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 9

Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat merupakan nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLUD.

BAB VI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.

Pasal 11

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dilaporkan kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan penghapusan diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Data pelanggan BLUD terdiri dari pelanggan yang sudah tervalidasi dan pelanggan yang belum tervalidasi.
- (2) Pelanggan yang sudah tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelanggan aktif dan pelanggan pasif.
- (3) Data pelanggan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Piutang diakui berdasarkan data pelanggan aktif yang sudah tervalidasi dan belum membayar atas tagihan pelanggan yang terjadi sejak UPT PAL menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Data pelanggan pasif yang sudah tervalidasi tidak dicatat sebagai piutang namun tetap dilakukan upaya penagihan dan hasil dari penagihan tersebut dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterimanya tagihan di rekening BLUD.
- (3) Pelanggan yang belum tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi secara bertahap untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan data piutang atau data piutang tidak akurat yang disebabkan kesalahan pencatatan atau kesalahan input, kesalahan hitung, atau piutang tidak didukung dengan bukti yang valid, Kepala UPT PAL melakukan koreksi yang dituangkan dalam Berita Acara Koreksi Piutang atas usul Pejabat Keuangan.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melalui proses penghapusan piutang.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar koreksi piutang dalam laporan keuangan BLUD dan disampaikan kepada PPKD dan Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penghapusan piutang BLUD yang timbul dari tuntutan ganti kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Jalan Melati No. 16 Denpasar , Telp. (0361) 25996
DENPASAR

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BALI

NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
ATAS NAMA DKK

- Menimbang: a. bahwa piutang negara atas nama 6, telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai ketentuan mengenai penghapusan piutang negara/daerah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009, piutang Badan Layanan Umum UPT Pengelolaan Air Limbah atas nama telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan Layanan Umum Daerah UPT Pengelolaan Air Limbah Atas Nama, dkk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah dibuuh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor Tahun 2017 tentang Kewenangan Penghapusan Piutang pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.

Memperhatikan : Persetujuan Dewan Pengawas/Pejabat yang ditunjuk Gubernur Bali Nomor tanggal tentang Persetujuan Penghapusan Piutang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD UPT PAL atas nama Penanggung Hutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pemimpin BLUD ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD UPT PAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Negara terhadap Piutang Negara atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan Pemimpin BLUD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal

Pemimpin BLUD UPT PAL Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Bali,

.....
.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua BPK RI c.q. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali.
2. Gubernur Bali
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4. Inspektur Provinsi Bali.
5. Kepala BPKAD Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD
 UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 NOMOR.....
 TENTANG
 (JUDUL SESUAIKAN DENGAN SK
 YANG DIBUAT)

DAFTAR PIUTANG BLUD UPT PAL
 YANG DHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

No.	Nama Penanggung Utang (Debitur)	Nilai Yang Dihapuskan	Surat Pernyataan PSBDT		KPKNL
		(Rp)	Nomor	Tanggal	
1.					KPKNL Denpasar
2.					
3.					
dst					
	Jumlah				

Pemimpin BLUD UPT PAL Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan
 Ruang Provinsi Bali,

.....

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA